

SKRIPSI
UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) DALAM RANGKA PENAGIHAN HUTANG
(Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Utara)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MULYA SANTIKA
1710113106

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) DALAM RANGKA PENAGIHAN HUTANG (STUDI KASUS
DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)**

(Mulya Santika, 1710113106, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 70 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Sejatinya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of geode naam*) merupakan perbuatan yang merugikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dalam pelaksanaannya *fintech P2P lending* atau pinjaman *online* dalam melakukan penagihan hutang membuat penerapan Pasal tersebut tidak sesuai harapan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah *Pertama*, Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology (fintech)* dalam rangka penagihan hutang. *Kedua*, Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang. Typology penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology (fintech)* dalam rangka penagihan hutang di tingkat penyidikan dilaksanakan dengan proses acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur KUHAP. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang diantaranya yaitu alat untuk membuktikan tindak pidana cyber crime tidak ada di setiap Polrestro, kesulitan menghadirkan saksi, kesulitan menghadirkan ahli, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak kepolisian, lokasi *fintech* tidak diketahui karena sering berpindah tempat, setiap 6 bulan *fintech* melakukan penggantian aplikasi. Upaya yang dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang, diantaranya yaitu menggalang masyarakat agar memberikan informasi terkait *fintech*, memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap *fintech*.

Kata Kunci : Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Financial Technology

